



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RONIS BIN SAPIUDIN; |
| 2. Tempat Lahir | : Tangguluri; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 28 Tahun / 05 Oktober 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Alamat | : Desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum / Tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi La Isan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat kantor di Jl. Mayjend S Parman No. 76 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor: 62/HK/LGS/SK/PID/IV/2024/PN Unh tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa oranglain**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 187 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek G.NIO yang berwarna hitam, pada bagian depan bertuliskan RONIS dan pada bagian belakang bertuliskan The Nation's Next Generation Of Intellectuals "DesTang";
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F-1 L.A;
 - 1 (satu) buah ban bekas merk HANCOOK berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang merk Saint De Valo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas dalam kondisi terbakar;

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y36 warna hitam dengan IMEI 1 : 864240069673736 dan IMEI 2 : 864240069673728;

Dikembalikan kepada saksi SARDIN Bin EDI.

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna Silver dengan Nopol terpasang DT 1489 XX;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit set power merk AXLAU DION yang di bungkus dengan papan kayu berwarna hijau;
- 1 (satu) set speaker;
- 3 (tiga) set mesin genset;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu grandma berwarna silver dengan nomor seri 58363;
- 1 (satu) gulungan kabel mic;
- 1 (satu) buah mic berwarna hitam merk AKG D5S.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HENDRIK.

- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat dengan nama Amin S;

Dikembalikan kepada saksi KADEK SUDIADNYANA, S.Sos.

- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat.

Dikembalikan kepada saksi AMIN SUTYARSO.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Ronis Bin Saipudin** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **Ronis Bin Saipudin** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, Ledakan atau Banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **Ronis Bin Saipudin** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **Ronis Bin Saipudin**
5. Memerintahkan agar Terdakwa **Ronis Bin Saipudin** dibebaskan dari Tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-12/P.3.14/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di depan kantor Bupati Konawe Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa oranglain”** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, berawal dari pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe yang mana terdakwa RONIS hadir dan tergabung sebagai salah satu massa. Didahului saksi HENDRIK (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) selaku Jendral Lapangan melakukan orasi dan dilanjutkan oleh saksi BUDIANTO (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) yang juga melakukan orasi lalu menyampaikan pernyataan di hadapan massa pengunjung rasa **“namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api”**. Beberapa saat setelah saksi BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, saksi SAID (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menyiram ban bekas menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Selanjutnya, saksi SAID menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang bertugas untuk pengamanan. Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA sebagai

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa massa pengunjung rasa berteriak **"bakar...bakar....bakar saja..."**, dan seketika itu Terdakwa RONIS yang membawa korek gas langsung menunduk dan membakar ban bekas dengan cara memercikkan korek gas sehingga menyebabkan api membakar ban bekas lalu luapan api tersebut menjalar ke bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO. Akibatnya membuat beberapa bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan tubuh Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian wajah kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri dan leher bagian depan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh. Selanjutnya Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di bagian punggung tangan, lengan kanan dan pada paha sebelah kanan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh;

▪ Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut :

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan titik.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

▪ Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan AMIN SUTYARSO sebagai berikut

- Luka bakar pada punggung tangan kanan titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku titik;
- Luka bakar pada paha sebelah kanan titik.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RONIS menimbulkan bahaya bagi nyawa saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO.

Perbuatan Terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di depan kantor Bupati Konawe Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“yang melakukan dan turut serta melakukan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran ,ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, berawal dari pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe yang mana terdakwa RONIS hadir dan tergabung sebagai salah satu massa. Didahului saksi HENDRIK (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) selaku Jendral Lapangan melakukan orasi dan dilanjutkan oleh saksi BUDIANTO (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) yang juga melakukan orasi lalu menyampaikan pernyataan di hadapan massa pengunjung rasa **“namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api”**. Beberapa saat setelah saksi BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, saksi SAID (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menyiram ban bekas menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah botol plastik air mineral. Selanjutnya, saksi SAID menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang bertugas untuk pengamanan. Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa massa pengunjung rasa berteriak **"bakar...bakar....bakar saja..."**, dan seketika itu Terdakwa RONIS yang membawa korek gas langsung menunduk dan membakar ban bekas dengan cara memercikkan korek gas sehingga menyebabkan api membakar ban bekas lalu luapan api tersebut menjalar ke bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO. Akibatnya membuat beberapa bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan tubuh Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian wajah kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri dan leher bagian depan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh. Selanjutnya Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di bagian punggung tangan, lengan kanan dan pada paha sebelah kanan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh;

▪ Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut :

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan titik.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

▪ Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan AMIN SUTYARSO sebagai berikut

- Luka bakar pada punggung tangan kanan titik;
- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku titik;
- Luka bakar pada paha sebelah kanan titik.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RONIS menimbulkan bahaya bagi nyawa saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO.

Perbuatan Terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di depan kantor Bupati Konawe Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“yang melakukan dan turut serta melakukan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, berawal dari pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe yang mana terdakwa RONIS hadir dan bergabung sebagai salah satu massa. Didahului saksi HENDRIK (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) selaku Jendral Lapangan melakukan orasi dan dilanjutkan oleh saksi BUDIANTO (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) yang juga melakukan orasi lalu menyampaikan pernyataan di hadapan massa pengunjung rasa **“namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api”**. Beberapa saat

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, saksi SAID (*Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah*) mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menyiram ban bekas menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Selanjutnya, saksi SAID menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang bertugas untuk pengamanan. Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa massa pengunjung rasa berteriak “**bakar...bakar....bakar saja...**”, dan seketika itu Terdakwa RONIS yang membawa korek gas langsung menunduk dan membakar ban bekas dengan cara memercikkan korek gas sehingga menyebabkan api membakar ban bekas lalu luapan api tersebut menjalar ke bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO. Akibatnya membuat beberapa bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan tubuh Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian wajah kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri dan leher bagian depan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh. Selanjutnya Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di bagian punggung tangan, lengan kanan dan pada paha sebelah kanan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh;

▪ Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut :

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan titik.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

▪ Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan AMIN SUTYARSO sebagai berikut

- Luka bakar pada punggung tangan kanan titik;
- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku titik;
- Luka bakar pada pada paha sebelah kanan titik.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RONIS mengakibatkan bahaya bagi nyawa saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO menderita luka berat.

Perbuatan terdakwa RONIS Bin SAIPUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Muhdin Tidore, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah AKP Kadek Sudiadyana dan AIPTU Amin Sutyarso;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe. Dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, saudara BUDIANTO selaku orator melakukan orasi. Dalam orasinya, saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi “namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api”, beberapa saat setelah saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, saudara SAID mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya. setelah itu, saudara SAID menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Setelah menyiramnya dengan cairan BBM pertalite, saudara SAID menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan, Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan telah mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi salah satu pihak pengunjung rasa yaitu Terdakwa menyalakan api dan membakar ban bekas tersebut, nyala api pada ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh dua orang anggota Polri yang sedang melaksanakan pengamanan yang bernama AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO. Luapan api tersebut membuat beberapa bagian tubuhnya mengalami luka bakar yang cukup serius yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi nyawanya, setelah mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya, saudara AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO dibawa ke klinik Polres untuk mendapatkan tindakan dan penanganan secara medis. Melihat kondisi luka bakarnya yang cukup serius, AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO dirujuk ke RSUD Kab. Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan medis lanjutan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang berdinis pada Satuan Samapta Polres Konawe, pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polri lainnya sedang mengamankan jalannya unjuk rasa;
- Bahwa AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO merupakan Negosiator antara Kepolisian dan pihak unjuk rasa oleh

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa BUDIANTO AliaS BUDI Bin BIDAALI pada saat orasi mengatakan “namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api”;
- Bahwa setelah itu salah satu pengunjung rasa bergerak mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM Pertamina, kemudian meletakkan ban bekas tersebut di depan anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan dan negosiasi dengan pihak pengunjung rasa, akan tetapi salah satu pihak pengunjung rasa menyalakan api dan membakar ban tersebut;
- Bahwa pihak dari pengunjung rasa yang mengambil ban bekas lalu menyiramkannya dengan cairan BBM Pertamina dan meletakkannya di depan anggota Kepolisian Polres Konawe yang sedang melakukan pengamanan dan negosiasi dengan pihak pengunjung rasa tersebut bernama SAID Bin JAYA ALATAS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama dari salah satu pihak pengunjung rasa yang melakukan pembakaran ban tersebut, Saksi mengetahui setelah melihat pakaian orang tersebut yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam kemudian Saksi melihat pada lengan kemeja sebelah kanan tertulis “Konut” dan pada bagian dada sebelah kanan tertulis “Ronis” sehingga Saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa HENDRIK Bin HASAN dalam aksi unjuk rasa tersebut merupakan Koordinator Lapangan (Korlap);
- Bahwa Saksi melihat HENDRIK Bin HASAN pada saat melakukan orasi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan tersebut adalah foto SAID Bin JAYA ALATAS, merupakan orang yang mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM Pertamina;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan tersebut adalah foto Terdakwa yang merupakan orang yang membakar ban bekas yang sebelumnya telah disiramkan cairan BBM Pertamina oleh SAID Bin JAYA ALATAS;
- Bahwa Terdakwa membakar ban bekas pada saat aksi unjuk rasa dengan menggunakan korek api hanya Saksi tidak tahu jenis apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membakar ban bekas pada saat aksi unjuk rasa yang dilakukan kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa ban bekas yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan adalah ban bekas yang telah disiram cairan BBM Pertalite oleh SAID Bin JAYA ALATAS yang kemudian dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa wadah yang digunakan oleh untuk menyimpan BBM Pertalite sebelum SAID Bin JAYA ALATAS menyiramkan ke ban bekas adalah botol air mineral;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polres Konawe terkena luapan api dan mengalami luka bakar yaitu AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO;
- Bahwa ban bekas yang dibakar pada saat itu berjumlah 1 (satu) buah ban bekas;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ijin kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 karena Saksi hanya pengamanan unjuk rasa saja;
- Bahwa pada saat pengunjung rasa melakukan pembakaran ban bekas Saksi mengatakan "jangan bakar disini karena ini adalah fasilitas milik negara";
- Bahwa saat terjadi unjuk rasa posisi Saksi berada didepan dan terjadi dorong mendorong saat para pendemo meminta untuk bertemu dengan Pj Bupati dan pada saat tarik menarik ban keluar api lalu para korban kena api;
- Bahwa saat korban terkena api Saksi kasih guling-guling korban untuk mematikan api;
- Bahwa Saksi dengan para korban berjarak sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa bakar ban saat demo di fasilitas pemerintah tidak diperbolehkan;
- Bahwa Kapolres Konawe yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa saat terjadi unjuk rasa biasanya ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang negosiasi;
- Bahwa jarak massa dengan para korban saat itu dekat sekali;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yakni bahwa posisi ban pada saat tarik menarik sudah berada dilantai, sedangkan keterangan lain dari Saksi sudah benar;

Atas sanggahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Kadek Suadiadyana, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat terjadi unjuk rasa sehingga terjadi tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri dan AIPTU Amin Sutyarso;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe, dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, saudara BUDIANTO selaku orator melakukan orasi yang dalam orasinya, saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api", beberapa saat setelah saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, saudara SAID mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, saudara SAID menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Setelah menyiramnya dengan cairan BBM pertalite saudara SAID membawa dengan cara menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan, Saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa massa pengunjung rasa berteriak “bakar...bakar....bakar saja...”, dan seketika itu Terdakwa menunduk dan membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek api, nyala api pada ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi dan AIPTU AMIN SUTYARSO, luapan api tersebut membuat beberapa bagian tubuh Saksi dan tubuh saudara AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian wajah Saksi yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh yang tentunya dapat mendatangkan bahaya maut bagi nyawa Saksi. Setelah Saksi dan AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh, Saksi dan AIPTU AMIN SUTYARSO dibawa ke klinik Polres Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan secara medis. Melihat kondisi luka bakarnya yang cukup serius, Saksi dan AIPTU AMIN SUTYARSO dirujuk ke RSUD Kab. Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan medis lanjutan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama pengunjung rasa yang mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe yang melakukan pengamanan namun setelah penyidik mengamankan beberapa massa pengunjung rasa di Polres Konawe dan Saksi memastikan bahwa pengunjung rasa yang mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe adalah SAID Bin JAYA ALATAS dan dapat Saksi tandai orang tersebut mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat SAID Bin JAYA ALATAS mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe yang melakukan pengamanan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namanya yang Saksi tandai saat itu bahwa orang yang membakar ban bekas setelah SAID Bin JAYA ALATAS mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe yang melakukan pengamanan tersebut mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam dan pada lengan Panjang kemeja sebelah kanan tertulis “Konut” dan pada bagian dada sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis "Ronis", namun setelah penyelidikan orang tersebut diketahui bernama RONIS BIN SAPIUDIN (Terdakwa);

- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pembakaran ban bekas tersebut;
- Bahwa saat aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 HENDRIK Bin HASAN lakukan orasi;
- Bahwa jarak Saksi dengan SAID Bin JAYA ALATAS saat SAID Bin JAYA ALATAS mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM Peralite kurang lebih 3 (tiga) meter dan pada saat SAID Bin JAYA ALATAS meletakkannya di depan anggota Kepolisian Polres Konawe yang sedang melakukan pengamanan dan berusaha agar ban tersebut tidak dibakar jarak Saksi sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membakar ban bekas kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa membakar ban bekas menggunakan korek api hanya Saksi tidak dapat memastikan jenis apa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan tersebut adalah foto SAID Bin JAYA ALATAS merupakan orang yang mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM Peralite;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi adalah foto Terdakwa adalah orang yang membakar ban bekas yang sebelumnya telah disiramkan cairan BBM Peralite oleh SAID Bin JAYA ALATAS;
- Bahwa ban bekas tersebut adalah ban bekas yang telah disiram cairan BBM Peralite oleh SAID Bin JAYA ALATAS yang kemudian dinakar oleh Terdakwa;
- Bahwa wadah yang digunakan oleh untuk menyimpan BBM Peralite tersebut sebelum SAID Bin JAYA ALATAS menyiramkan ke ban bekas yang kemudian dibakar oleh Terdakwa adalah botol air mineral;
- Bahwa terbakarnya ban bekas pada saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 mengakibatkan Saksi dan AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menderita luka bakar pada bagian leher, wajah (pipi) sebelah kiri dan kanan serta ibu jari kiri Saksi;
- Bahwa foto yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah foto diri Saksi saat mendapatkan tindakan/penanganan/perawatan di RSUD Kab. Konawe;
- Bahwa saat unjuk rasa ada 1 (satu) buah ban bekas yang dibakar;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi unjuk rasa sebelum massa aksi datang;
- Bahwa Saksi dengar saat BUDIANTO Alias BUDI Bin BIDAALI mengatakan "namun biasanya Saksi berbicara itu, Saksi tidak semangat kalau Saksi tidak lihat api";
- Bahwa Saksi lihat sendiri saat cairan BBM Peralite disiramkan ke ban bekas pada saat kejadian unjuk rasa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ban tersebut mau dibakar akan tetapi saat itu Saksi masih negosiasi dengan pendemo agar ban tersebut tidak dibakar, akan tetapi ban tetap dibakar;
- Bahwa jarak Saksi dengan ban yang dibakar tersebut sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa pembakaran ban biasa terjadi saat demonstrasi, tapi biasanya para pendemo sampaikan agar menjauh akan tetapi saat demo ini tidak ada sampaikan;
- Bahwa ban di bakar di atas tegel/keramik depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. Amin Sutyarso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa yang menjadi korban pada saat terjadi unjuk rasa sehingga terjadi tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri dan AKP KADEK SUDIADYANA;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe, dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, saudara BUDIANTO selaku orator melakukan orasi. Dalam orasinya, saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi “namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api”, beberapa saat setelah saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, saudara SAID mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya. setelah itu, saudara SAID menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Setelah menyiramnya dengan cairan BBM pertalite saudara SAID membawa dengan cara menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan, Saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa massa pengunjung rasa berteriak “bakar...bakar....bakar saja...”, dan seketika itu Terdakwa menunduk dan membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek api, nyala api pada ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi dan AKP KADEK SUDIADYANA, luapan api tersebut membuat beberapa bagian tubuh Saksi dan tubuh saudara AKP KADEK SUDIADYANA mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian tangan kanan dan paha kanan. Setelah Saksi dan AKP KADEK SUDIADYANA mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh, Saksi dan AKP KADEK SUDIADYANA dibawa ke klinik Polres Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan secara medis. Melihat kondisi luka bakarnya yang cukup serius, Saksi dan AKP KADEK SUDIADYANA dirujuk ke RSUD Kab. Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan medis lanjutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pengunjung rasa yang mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe yang melakukan pengamanan, namun setelah penyidik mengamankan beberapa massa pengunjung rasa di Polres Konawe dan Saksi memastikan bahwa pengunjung rasa yang mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe adalah SAID Bin JAYA ALATAS dan dapat Saksi tandai orang tersebut mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat SAID Bin JAYA ALATAS mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe yang melakukan pengamanan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namanya yang Saksi tandai saat itu bahwa orang yang membakar ban bekas setelah SAID Bin JAYA ALATAS mengambil ban bekas dan menyiramkan cairan BBM Peralite dan meletakkannya di didepan anggota Kepolisian Polres Konawe yang melakukan pengamanan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam dan pada lengan panjang kemeja sebelah kanan tertulis "Konut" dan pada bagian dada sebelah kanan tertulis "Ronis", namun setelah penyelidikan orang tersebut bernama RONIS BIN SAPIUDIN (Terdakwa);
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pembakaran ban bekas tersebut;
- Bahwa saat aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, HENDRIK Bin HASAN melakukan orasi;
- Bahwa jarak Saksi dengan SAID Bin JAYA ALATAS saat SAID Bin JAYA ALATAS mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM Peralite kurang lebih 3 (tiga) meter dan pada saat SAID Bin JAYA ALATAS meletakkannya di depan anggota Kepolisian Polres Konawe yang sedang melakukan pengamanan dan berusaha agar ban tersebut tidak dibakar jarak Saksi sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membakar ban bekas kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar ban bekas saat unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) menggunakan korek api hanya Saksi tidak dapat memastikan jenis apa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan adalah foto SAID Bin JAYA ALATAS merupakan orang yang mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM Peralite;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan adalah foto Terdakwa adalah orang yang membakar ban bekas yang sebelumnya telah disiramkan cairan BBM Peralite oleh SAID Bin JAYA ALATAS;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan adalah ban bekas yang telah disiram cairan BBM Peralite oleh SAID Bin JAYA ALATAS yang kemudian dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa wadah yang digunakan oleh untuk menyimpan BBM Peralite sebelum SAID Bin JAYA ALATAS menyiramkan ke ban bekas yang kemudian dibakar oleh Terdakwa adalah botol air mineral;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh terbakarnya ban bekas pada saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Saksi dan AKP KADEK SUDIADYANA mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa Saksi menderita luka bakar pada bagian paha kanan dan tangan kanan Saksi;
- Bahwa jumlah ban yang dibakar saat aksi unjuk rasa sebanyak 1 (satu) buah ban bekas;
- Bahwa foto yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah foto diri Saksi saat mendapatkan tindakan/penanganan/perawatan di RSUD Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi adalah negosiator saat ada demonstrasi dan saat demonstrasi tersebut Saksi arahkan agar jangan ada pembakaran ban;
- Bahwa demo yang sebelumnya Saksi lihat, biasanya lebih dulu pembakaran ban baru dilanjutkan dengan orasi;
- Bahwa saat itu Saksi rasa tidak ada pembakaran ban;
- Bahwa ada yang lain kena bakar saat aksi unjuk rasa, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembakaran ban biasa terjadi saat demonstrasi, tapi biasanya para pendemo sampaikan agar menjauh akan tetapi saat demo ini tidak ada disampaikan;
 - Bahwa ban di bakar di atas tegel/keramik depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, terlebih Terdakwa ini adik sesuku dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. Ilham Bin Arman T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa unjuk rasa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe adalah Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);
- Bahwa Saksi hadir dan tergabung sebagai salah satu massa unjuk rasa;
- Bahwa saat terjadi unjuk rasa dari Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Saksi berperan sebagai koordinator aksi;
- Bahwa Hendrik Bin Hasan berperan sebagai Jenderal Lapangan yaitu yang memimpin aksi berdasarkan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa Budianto Alias Budi Bin Bidaali pada saat terjadi unjuk rasa dari Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 berperan sebagai orator;
- Bahwa pada saat terjadi unjuk rasa dari Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa berperan sebagai massa aksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi unjuk rasa dari Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Said Bin Jaya Alatas berperan sebagai massa aksi;
- Bahwa saat melakukan orasi, Hendrik Bin Hasan sampaikan tentang apa yang menjadi tuntutan kami tentang masalah ulayat di Walanapa;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat Budianto Alias Budi Bin Bidaali melakukan orasi mengatakan "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api";
- Bahwa ada yang bawa ban dan bakar ban setelah Budianto Alias Budi Bin Bidaali melakukan orasi mengatakan "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api";
- Bahwa Said Bin Jaya Alatas yang membawa ban dan menyiramkannya dengan cairan BBM Pertalite pada saat aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 karena pada saat itu Saksi melihatnya membawa ban dan lewat di belakang Saksi;
- Bahwa yang membakar ban pada saat aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang membakar ban saat aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe setelah penyidikan polisi;
- Bahwa terbakarnya ban bekas pada saat aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 mengakibatkan 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar yaitu AKP KADEK SUDIADYANA dan APTU AMIN SUTIARSO;
- Bahwa ada yang merekam saat aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe yaitu salah satu peserta aksi yang bernama Sardin Bin Edi;
- Bahwa ada pertemuan sebelum dilaksanakan demonstrasi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe, pertemuan tersebut dilakukan pada malam hari di pasar sore rahabangga;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah untuk kelengkapan aksi, ban dan BBM jenis pertalite;
 - Bahwa Hendrik Bin Hasan yang berbicara pada saat pertemuan tersebut;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atau yang memimpin aksi demonstrasi tersebut adalah jenderal lapangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan (BAP Nomor 15) adalah foto SAID Bin JAYA ALATAS merupakan orang yang mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM Pertalite;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dalam persidangan (BAP Nomor 18) adalah foto Terdakwa merupakan orang yang membakar ban bekas yang sebelumnya telah disiramkan cairan BBM Pertalite oleh SAID Bin JAYA ALATAS;
 - Bahwa ban yang dibakar saat aksi unjuk rasa berjumlah 1 (satu) buah ban bekas;
 - Bahwa saat demo sering bawa ban dan bakar ban;
 - Bahwa ada jeda sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit pada saat Budianto Alias Budi Bin Bidaali melakukan orasi dengan pembakaran ban;
 - Bahwa sebelum aksi dilakukan, Hendrik Bin Hasan tidak tunjuk orang siapa yang bawa ban Hendrik Bin Hasan hanya sampaikan siapkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

5. Sardin Bin Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa unjuk rasa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang melakukan aksi unjuk rasa adalah Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan tergabung sebagai salah satu massa unjuk rasa;
- Bahwa selain sebagai salah satu massa yang ikut berunjuk rasa, Saksi juga merekam kegiatan unjuk rasa berdurasi 10 (sepuluh) menit 51 (lima puluh satu) detik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan merekam kegiatan aksi unjuk rasa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y36 warna hitam dengan IMEI1: 864240069673736 dan IMEI 2:864240069673728 milik Saksi sendiri;
- Bahwa terdapat pembakaran 1 (satu) buah ban bekas saat aksi unjuk rasa dari Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) yang melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa sebelum dibakar, ban bekas tersebut di simpan/diletakkan diatas mobil Avanza kemudian diletakkan di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe, kemudian Said Bin Jaya Alatas menyiram ban bekas tersebut dengan cairan BBM Paltalite dengan menggunakan wadah botol air mineral;
- Bahwa yang membakar ban bekas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa membakar ban bekas tersebut karena pada saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan merekam aksi unjuk rasa nanti setelah Saksi melihat hasil rekaman pada saat di kepolisian baru Saksi tahu bahwa yang membakar ban bekas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menurunkan ban bekas tersebut dari mobil avanza;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembakaran ban bekas tersebut adalah 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Konawe terkena luapan api yang mengakibatkan luka bakar;
- Bahwa yang mengalami luka bakar dari luapan api ban bekas adalah AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y36 warna hitam dengan IMEI1: 864240069673736 dan IMEI 2:864240069673728 tersebut adalah yang Saksi gunakan untuk merekam aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi ikut dalam persiapan aksi unjuk rasa;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendrik Bin Hasan yang berbicara saat rapat persiapan aksi unjuk rasa;
- Bahwa arahan Hendrik Bin Hasan pada saat pertemuan persiapan aksi unjuk rasa tersebut adalah untuk mempersiapkan ban dan Peralite;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat Budianto Alias Budi Bin Bidaali mengatakan itu;
- Bahwa Hendrik Bin Hasan yang memerintahkan Saksi untuk merekam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa video tersebut belum diteruskan dan video tersebut baru Saksi lihat pada saat proses penyidikan di kepolisian;
- Bahwa penanggung jawab aksi adalah jenderal lapangan;
- Bahwa Saksi mengatakan benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian point 21, bahwa setelah melihat rekaman video, yang membakar ban bekas adalah Terdakwa;
- Bahwa ada jeda waktu sekira 10 (sepuluh) menit saat Budianto Alias Budi Bin Bidaali saat melakukan orasi dan mengatakan "namun biasanya saat saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

6. Hendrik Bin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe adalah Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa);
- Bahwa saat itu Saksi berperan sebagai jenderal lapangan;



- Bahwa Jenderal Lapangan merupakan koordinator pergerakan demonstrasi atau bertugas mengatur jalannya demonstrasi dan melakukan orasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita dilaksanakan rapat pertemuan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALNANAPG (KANAWA) di lingkungan Rahabangga Unaaha, Kabupaten Konawe, termasuk Saksi sendiri, rapat tersebut dipimpin oleh Saksi sendiri, rapat yang dilaksanakan membahas tentang kesiapan pelaksanaan unjuk rasa serta teknik lapangan yang membahas tentang substansi aksi terkait lahan, pembahasan akomodasi dan transportasi, sound system, baliho serta penyediaan ban bekas dan BBM pertalite untuk melakukan pembakaran ban pada saat pelaksanaan unjuk rasa, dalam rapat tersebut yang memerintahkan untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite untuk dibakar adalah Saksi sendiri selaku pimpinan rapat. Namun, perintah untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite tersebut Saksi sampaikan secara umum dan tidak menunjuk secara langsung pihak/orang yang diperintahkan untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe. Dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, Saksi selaku jendral lapangan melakukan orasi dan menyampaikan beberapa pernyataan sikap, beberapa saat kemudian orasi dilanjutkan oleh saudara BUDIANTO. Dalam orasinya, saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api", beberapa saat setelah saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, beberapa massa pengunjung rasa ingin melakukan pembakaran terhadap ban bekas tersebut, namun pihak Kepolisian yang berdiri di samping/depan ban bekas mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, akan tetapi massa aksi pengunjung rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar, tidak lama kemudian ban bekas tersebut terbakar dan meluap sehingga beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar langsung berlarian menghindari luapan apinya, namun luapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota Polri yang kemudian Saksi ketahui bernama AKP KADEK dan AIPTU AMIN sehingga mengakibatkan beberapa bagian tubuh AKP KADEK dan AIPTU AMIN mengalami luka bakar;

- Bahwa pada saat pembakaran ban Saksi sedang berdiri di atas mobil sound system sambil melakukan orasi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan massa yang telah melakukan pembakaran ban kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa ada rapat persiapan sebelum dilaksanakan unjuk rasa yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Lingkungan Rahabangga dekat pasar sore;
- Bahwa Saksi yang memimpin rapat tersebut berdasarkan kesepakatan bersama pada saat rapat persiapan itu;
- Bahwa pada surat yang dikirim ke Polres Konawe Saksi sebagai jenderal lapangan;
- Bahwa yang menjadi korlap atau koordinator lapangan pada saat terjadi unjuk rasa tersebut Ilham dan Irwan;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah jenderal lapangan dan koordinator lapangan;
- Bahwa yang dibahas saat rapat persiapan pada pokoknya tentang perencanaan (teknik lapangan) dalam pelaksanaan unjuk rasa;
- Bahwa saat rapat persiapan tidak dibentuk struktur kerja/teknis secara tertulis namun Saksi hanya menyampaikan secara lisan mengenai pembagian orator dan korlap;
- Bahwa pada saat rapat persiapan Saksi hanya menyampaikan agar dalam pelaksanaan unjuk rasa membawa ban bekas dan BBM Peralite;
- Bahwa pada surat yang dikirim ke Polres Konawe tersebut hanya disampaikan membawa ban bekas saja;
- Bahwa pada unjuk rasa sebelum-sebelumnya selalu ada pembakaran ban jika bawa ban;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membawa ban pada saat terjadi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 tersebut;
- Bahwa Budianto tidak hadir saat rapat persiapan;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat rapat persiapan;
- Bahwa Said hadir saat rapat persiapan;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



- Bahwa Saksi yang mempersiapkan mobil dan sound system, pada saat itu mobil dan sound system satu paket;
- Bahwa Saksi yang menghubungi pemilik sound system dan Saksi juga yang membayar sewanya;
- Bahwa unjuk rasa menuntut untuk tanah nenek moyang Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) agar dilibatkan di dalamnya;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat Budianto orasi dan mengatakan "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api";
- Bahwa hanya ada baleho saja saat pertemuan sebelum unjuk rasa;
- Bahwa Saksi tidak ada menunjuk seseorang untuk mempersiapkan ban bekas dan BBM jenis pertalite, Saksi mengatakan "dinda jangan lupa bawa ban bekas pada saat unjuk rasa" kepada peserta pertemuan;
- Bahwa Saksi mengatakan agar membawa ban bekas pada saat unjuk rasa kepada peserta pertemuan karena kebiasaan demo membawa ban;
- Bahwa membakar ban pada saat demo sudah biasa untuk membakar semangat para peserta demo;
- Bahwa selama demo dan membakar ban belum pernah memakan korban, baru demo kali ini ada korban terbakar;
- Bahwa Saksi tidak lihat proses pembakaran ban, nanti ada korban baru Saksi lihat ada yang guling-guling;
- Bahwa jarak api dengan petugas kepolisian yang berdiri didepannya sekira 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

7. Budianto Alias Budi Bin Bidaali, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unjuk rasa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe adalah Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);
- Bahwa saat itu Saksi berperan sebagai massa aksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe. Dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, Saksi selaku orator melakukan orasi. Dalam orasi tersebut, Saksi menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api". Beberapa saat setelah Saksi menyampaikan pernyataan orasi tersebut, saudara SAID mengambil ban bekas dibawa dengan cara mengelindingkannya dan meletakkannya di depan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan. Setelah itu, saudara SAID menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite. Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan kemudian mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi seketika tiba-tiba ban tersebut terbakar dan nyala apinya meluap dan setelah itu Saksi baru mengetahui akibat pembakaran ban tersebut api tersebut 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polres Konawe yang sedang melaksanakan pengamanan terkena luapan api;
- Bahwa pada saat pembakaran ban Saksi sedang berdiri di atas mobil sound system;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan dengan massa yang telah melakukan pembakaran ban kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat melakukan orasi saat Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Saksi katakan "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api";
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nanti setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahui kalau yang membawa ban bekas tersebut ke depan pintu gerbang kantor Bupati konawe adalah Said Bin Jaya Alatas lalu

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Bin Jaya Alatras menyiramkan ban bekas tersebut dengan cairan BBM Peralite;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran ban nanti setelah di kantor polisi Saksi mengetahui bahwa yang membakar ban bekas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat rapat persiapan aksi unjuk rasa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 karena Saksi sedang berada di Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa ban bekas dan cairan BBM Peralite saat melakukan unjuk rasa;
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk ikut melakukan unjuk rasa saat Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 adalah Hendrik Bin Hasan;
- Bahwa Hendrik Bin Hasan yang melakukan orasi saat ban dibakar;
- Bahwa akibat pembakaran ban tersebut 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polres Konawe yang sedang melaksanakan pengamanan terkena luapan api dan mengalami luka bakar pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa Said Bin Jaya Alatras berperan sebagai massa aksi saat Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai massa aksi saat Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Saksi *start* dari Konawe Utara ke Konawe untuk ikut melakukan unjuk rasa sekira pukul 08.00 Wita dan di tiba di lokasi unjuk rasa sekira pukul 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi unjuk rasa yaitu tepatnya di depan Kantor Bupati Konawe sudah ada yang orasi lalu Saksi turun dari mobil lalu kemudian Hendrik Bin Hasan menyuruh Saksi untuk orasi;
- Bahwa Saksi mengatakan "namun biasanya Saksi berbicara itu, Saksi tidak semangat kalau Saksi tidak lihat api" pada saat orasi hanya untuk menyemangati peserta aksi;
- Bahwa membakar ban pada saat demo sudah biasa untuk membakar semangat para peserta demo;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat api dan ban saat orasi;
- Bahwa dalam aksi sebelumnya Saksi sering mengatakan kata seperti itu dan ada bakar ban tapi tidak ada korban;
- Bahwa Saksi mendengar ada massa aksi yang mengatakan “bakar-bakar”;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kata “bakar-bakar”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

8. Said Bin Jaya Alatas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka;
- Bahwa unjuk rasa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe adalah Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);
- Bahwa saat itu Saksi berperan sebagai massa aksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita, dilaksanakan rapat pertemuan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) di lingkungan Rahabangga Unaaha, Kabupaten Konawe, termasuk Saksi sendiri. Rapat tersebut dipimpin oleh saudara HENDRIK. Rapat yang dilaksanakan membahas tentang kesiapan pelaksanaan unjuk rasa serta teknik lapangan yang membahas tentang substansi aksi terkait lahan, pembahasan akomodasi dan transportasi, sound system, baliho serta penyediaan ban bekas dan BBM pertalite untuk melakukan pembakaran ban pada saat pelaksanaan unjuk rasa. Dalam rapat tersebut yang memerintahkan untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite untuk dibakar adalah saudara HENDRIK selaku pimpinan rapat. Namun, perintah untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite tersebut hanya disampaikan secara umum dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk secara langsung pihak/orang yang diperintahkan untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe. Dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, saudara HENDRIK selaku jenderal lapangan melakukan orasi dan menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Beberapa saat kemudian, orasi dilanjutkan oleh saudara BUDIANTO. Dalam Orasinya saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi “namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api”. Beberapa saat setelah BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, Saksi tergerak dan mengambil ban bekas yang diturunkan dari atas mobil oleh seorang massa pengunjung rasa yang tidak Saksi ketahui identitasnya. Setelah itu, Saksi menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol blastik air mineral yang juga diserahkan oleh salah satu massa pengunjung rasa yang tidak Saksi ketahui identitasnya. Setelah menyiramnya dengan cairan BBM pertalite, Saksi bersama massa aksi yang bernama AGIT, YOGI, YASIR, dan ILHAM membawa dengan cara menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan meletakkannya di depan pintu gerbang Kantor Bupati lalu petugas kepolisian datang melaksanakan pengamanan. Pada saat ban bekas tersebut diletakkan di depan petugas kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan, beberapa massa pengunjung rasa lainnya yang berkumpul berteriak “bakar...bakar..bakar”. Kemudian, beberapa pihak Kepolisian yang berdiri di samping/depan ban bekas mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjung rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar. Kemudian, salah satu massa pengunjung rasa yang kemudian Saksi ketahui bernama RONIS (Terdakwa) menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api di sisi ban bekas yang telah Saksi siram dengan cairan BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar. Nyala api pada ban bekas tersebut meluap sehingga Saksi dan beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak Kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar langsung

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarian menghindari luapan apinya, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota Polri yang kemudian Saksi ketahui bernama AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO, sehingga mengakibatkan beberapa bagian tubuh AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar.

- Bahwa Saksi yang membawa ban bekas tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan menyiramkannya dengan cairan BBM Peralite;
- Bahwa wadah cairan BBM Peralite dengan menggunakan kemasan air botol mineral dengan merek "Le Minerale";
- Bahwa Saksi mendapatkan cairan BBM jenis peralite dari salah seorang peserta aksi akan tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saat itu Saksi tergerak mengambil ban bekas dan meletakkannya di depan pintu gerbang kantor Bupati Konawe dimana disana ada anggota Kepolisian yang menjaga kegiatan unjuk rasa karena pada saat itu Budianto melakukan orasi mengatakan "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api" lalu massa aksi mengatakan "bakar-bakar";
- Bahwa dalam botol "Le Minerale" tersebut terdapat BBM jenis peralite sekira ½ botol;
- Bahwa pada saat ban bekas menyala Saksi buang botol "Le Minerale" tersebut ke ban lalu lari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membakar ban bekas tersebut, nanti setelah Saksi diperiksa di kantor polisi dan melihat video aksi unjuk rasa baru Saksi mengetahui bahwa yang membakar ban bekas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek api gas untuk jenisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat pembakaran ban tersebut adalah 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Konawe terkena luapan api dan mengakibatkan luka bakar pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa anggota kepolisian yang mengalami luka bakar tersebut bernama AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO;
- Bahwa Saksi hadir saat rapat persiapan yang membahas tentang pelaksanaan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Kerukunan Keluarga

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napootha dan Walanapo (Kanawa) tersebut yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024;

- Bahwa Hendrik Bin Hasan yang bertindak sebagai pimpinan rapat saat itu;
- Bahwa tidak dibentuk struktur kerja/teknis saat rapat persiapan;
- Bahwa pada saat rapat pertemuan tersebut tidak ditunjuk secara langsung siapa yang diberi tugas untuk membawa ban dan cairan BBM pertalite dalam pelaksanaan unjuk rasa, saat itu Hendrik Bin Hasan sebagai pimpinan rapat hanya menyampaikan agar dalam pelaksanaan unjuk rasa membawa ban bekas dan BBM pertalite untuk di bakar;
- Bahwa setahu Saksi saudara Hendrik merupakan Koordinator lapangan aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi tahu Hendrik Bin Hasan adalah koordinator lapangan karena hanya Hendrik Bin Hasan yang mengatur persiapan demo saat itu dan juga Hendrik Bin Hasan yang menentukan lokasi;
- Bahwa Hendrik Bin Hasan yang lakukan orasi saat Saksi mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM jenis pertalite;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa membakar ban bekas karena saat itu banyak orang;
- Bahwa nanti setelah penyidikan dan melihat video baru Saksi tahu kalau yang membakar ban bekas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ban dibakar Saksi tidak tahu ada korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan/atau karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain luka;
- Bahwa unjuk rasa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe adalah Kerukunan Keluarga Napootha dan Walanapo (Kanawa);

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berperan sebagai massa aksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dari WALANAPO (KANAWA) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe. Dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, saudara HENDRIK sebagai jenderal lapangan melakukan orasi dan menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Beberapa saat kemudian, orasi dilanjutkan oleh saudara BUDIANTO, dalam orasinya saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi "namun biasanya saya berbicara itu saya tidak semangat kalau saya tidak liat api". Beberapa saat setelah saudara BUDIANTO menyampaikan pernyataan orasi tersebut, salah satu massa aksi yang Terdakwa ketahui bernama SAID tergerak dan mengambil ban bekas yang diturunkan dari atas mobil oleh seorang massa pengunjung rasa yang tidak ketahui identitasnya. Setelah itu saudara SAID menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral dan kemudian meletakkannya di depan pintu gerbang Kantor Bupati lalu petugas kepolisian datang melaksanakan pengamanan. Bahwa pada saat ban tersebut telah disiram BBM pertalite oleh saah satu massa pengunjung rasa yang bernama SAID, dan kemudian diletakan di depan petugas kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan, beberapa massa pengunjung rasa lainnya yang berkumpul berteriak "bakar...bakar..bakar...". Kemudian beberapa pihak Kepolisian yang berdiri di samping/depan ban bekas mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjung rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar. Oleh Karena itu, Terdakwa langsung mengambil korek api gas dari saku celana, kemudian menundukan badan Terdakwa dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantikan korek api disisi ban bekas yang telah disiram dengan cairan BBM pertalite oeh saudara SAID sebanyak 1 (satu) kali yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar, nyala pada ban bekas tersebut meluap sehingga Terdakwa dan beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak Kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar langsung berlarian menghindari luapan apinya namun luapan api ban bekas yang Terdakwa bakar menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota Polri yang kemudian Terdakwa ketahui bemama AKP KADEK SUDIADYANA dan APTU AMIN SUTYARSO, kemudian Terdakwa

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memasukan korek api gas milik Terdakwa di saku kantong celana Terdakwa. Dengan adanya 2 (dua) orang anggota Polri yang mengalami luka bakar, massa pengunjuk rasa dibubarkan oleh petugas yang melaksanakan pengamanan;

- Bahwa pada saat itu ban sudah berada didepan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;

- Bahwa Terdakwa membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek api gas berwarna hitam kobinasi biru yang bertuliskan F-1 LA;

- Bahwa korek api gas tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saudara Said Bin Jaya Alat menyiram ban bekas tarsebut yang sudah berada di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe lalu menyiramnya dengan cairan pertalite pada saat ban bekas tersebut telah disiram dengan caian pertalite, kemudian Terdakwa datang dengan memegang korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F1 LA lalu memercikkan korek gas tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai dan membuat ban bekas tersebut terbakar;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Said Bin Jaya Alat pada saat dia menyiram ban bekas dengan cairan BBM jenis Pertalite sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa akibat dari ban bekas yang Terdakwa bakar menjadikan 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Konawe terkena luapan api dan mengalami luka bakar;

- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di penyidikan Terdakwa megetahui bahwa kedua nama orang yang mengalami luka bakar tersebut adalah AKP KADEK SUDIADYANA dan AIPTU AMIN SUTYARSO;

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar ban hanya untuk agar ban terbakar dan bukan berniat membakar anggota kepolisian yang melakukan pengamanan;

- Bahwa foto barang bukti berupa ban bekas yang telah terbakar yang diperlihatkan dipersidangan adalah ban yang Terdakwa bakar pada saat terjadi unjuk rasa dari Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;

- Bahwa foto barang bukti berupa korek api gas yang diperlihatkan dipersidangan adalah korek api yang Terdakwa gunakan untuk membakar

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



ban bekas saat terjadi unjuk rasa dari Kerukunan Keluarga Napootha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;

- Bahwa Terdakwa bakar ban bekas tersebut karena pada saat itu massa aksi berteriak “bakar, bakar, bakar” lalu Terdakwa membakar ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai baju kemeja warna hitam pada saat melakukan pembakaran ban bekas tersebut;
- Bahwa sekira 2 (dua) orang lebih massa aksi yang berteriak “bakar, bakar, bakar” sebelum Terdakwa melakukan pembakaran ban bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau ban tersebut telah di siram dengan cairan pertalite;

.....Bahwa jarak antara ban bekas tersebut dengan orang yang berdiri didepannya sekira ½ meter;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut :

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan titik. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik.

2) Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter



pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan AMIN SUTYARSO sebagai berikut

- Luka bakar pada punggung tangan kanan titik;
- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku titik;
- Luka bakar pada paha sebelah kanan titik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek G.NIO yang berwarna hitam, pada bagian depan bertuliskan RONIS dan pada bagian belakang bertuliskan The Nation's Next Generation Of Intellectuals “DesTang”;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F-1 L.A;
- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat dengan nama Amin S;
- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;
- Bahwa saksi Hendrik Bin Hasan bertindak sebagai Koordinator Lapangan/Jenderal Lapangan dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa saksi Hendrik Bin Hasan juga bertindak sebagai salah satu orator dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa saksi Budianto Alias Budi Bin Bidaali bertindak sebagai salah satu orator dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa saksi Said Bin Jaya Alatas bertindak sebagai salah satu peserta/massa aksi dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu peserta/massa aksi dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa sebelum menggelar aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih dahulu dilakukan pertemuan/rapat persiapan aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh saksi Hendrik Bin Hasan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 bertempat di lingkungan Rahabangga Unaaha, Kabupaten Konawe;

-Bahwa pertemuan/rapat persiapan aksi unjuk rasa tersebut pada pokoknya membahas tentang substansi aksi unjuk rasa, teknis kegiatan (teknik lapangan) aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe, yang mana dalam pembahasan tersebut juga dibahas akomodasi dan transportasi, serta alat peraga aksi unjuk rasa berupa *sound system*, baliho serta penyediaan ban bekas dan bahan bakarnya (BBM);

-Bahwa anggota kepolisian dari Polres Konawe melakukan pengawalan dan pengamanan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;

-Bahwa saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso merupakan anggota kepolisian dari Polres Konawe yang ikut mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe;

-Bahwa selain mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) tersebut, saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso ditugaskan sebagai negosiator dengan para peserta unjuk rasa tersebut;

-Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut, saksi Hendrik Bin Hasan dan saksi Budianto Alias Budi Bin Bidaali bergantian melakukan orasi, dan dalam orasinya saksi Budianto Alias Budi Bin Bidaali ada mengeluarkan kata-kata "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api" dan beberapa saat kemudian peserta/massa aksi meneriakkan kata-kata "bakar...bakar...bakar" sehingga saksi Said Bin Jaya Alatas mengambil 1 (satu) buah ban bekas yang telah dipersiapkan dari sebuah mobil kemudian membawa dan meletakkan ban bekas tersebut ke depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe yang mana saat itu terdapat sekumpulan peserta/massa aksi dan beberapa petugas kepolisian yang melakukan pengamanan;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi Said Bin Jaya Alatras kemudian menyiramkan cairan bahan bakar minyak jenis pertalite yang didapatkan dari peserta/massa aksi yang tidak diketahui identitasnya ke ban bekas yang sebelumnya di letakkan saksi Said Bin Jaya Alatras depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe tepatnya ditengah kerumunan peserta/massa aksi dan beberapa petugas kepolisian yang melakukan pengamanan;

-Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F1 LA dan mengarahkan api dari korek gas tersebut ke ban bekas yang sebelumnya telah disiram bahan bakar minyak jenis pertalite oleh saksi Said Bin Jaya Alatras sehingga ban bekas tersebut terbakar dan nyala/kobaran api pada ban bekas tersebut ikut membakar saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Konawe yang bertugas mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut;

-Bahwa beberapa anggota kepolisian dari Polres Konawe lainnya membantu memadamkan api yang membakar saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso dengan cara mengguling-gulingkan saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso ke tanah;

-Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Ade Chansra Multazam menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Kadek Sudiadnyana ditemukan luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan, luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan, luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite;

-Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Ade Chansra Multazam menerangkan dari hasil pemeriksaan Amin Sutyarso ditemukan luka bakar pada punggung tangan kanan, luka bakar pada lengan kanan hingga siku, luka bakar pada paha sebelah kanan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Kadek Suadiadyana serta saksi Amin Sutyarso, dan dalam persidangan saksi Kadek Suadiadyana serta saksi Amin Sutyarso menyatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 187 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka jelaslah dalam hal ini Terdakwa **Ronis Bin Sapiudin** berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut



umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barangsiapa” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur dengan sengaja dalam teori ilmu hukum secara luas dikenal dengan “*opzet/dolus*” yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur perbuatan materil dari unsur pasal ini yaitu sub unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang bahwa sub unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, merupakan sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktinya salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut, maka sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi/penjelasan tentang pengertian kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/> terdapat beberapa pengertian kebakaran yang mana definisi kebakaran dalam nomina/kata benda adalah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya): - hutan sering terjadi dalam musim kemarau; definisi kebakaran dalam verba/kata kerja adalah terbakar; menderita karena terbakar: karena - itu ia tidak mempunyai tempat berteduh; definisi kebakaran dalam nomina/kata benda lainnya adalah bahaya api; dan definisi kebakaran dalam kiasan janggut adalah bingung tidak keruan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/> terdapat beberapa pengertian ledakan yang mana definisi ledakan dalam nomina/kata benda adalah hasil meledakkan; letusan; dan peningkatan jumlah yang terjadi amat cepat dan banyak: ~ murid baru;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/> terdapat beberapa pengertian banjir yang mana definisi banjir dalam verba/kata kerja adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dan sebagainya): karena hujan turun terus-menerus, sungai itu --; definisi banjir dalam nomina/kata benda adalah air yang banyak dan mengalir deras; air bah: pada musim hujan, daerah itu sering dilanda --; definisi banjir dalam nomina/kata benda geografi dan geologi adalah terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat; dan definisi banjir dalam verba kiasan adalah datang (ada) banyak sekali: menjelang Lebaran di pasar -- petasan;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur perbuatan materil bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur menimbulkan kebakaran yang dikaitkan dengan sub unsur yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 Wita menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe, yang mana saksi Hendrik Bin Hasan bertindak

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Koordinator Lapangan/Jenderal Lapangan dan salah satu orator dalam aksi unjuk rasa tersebut, saksi Budianto Alias Budi Bin Bidaali bertindak sebagai salah satu orator dalam aksi unjuk rasa tersebut, saksi Said Bin Jaya Alatas bertindak sebagai salah satu peserta/massa aksi dalam aksi unjuk rasa tersebut dan Terdakwa juga merupakan salah satu peserta/massa aksi dalam aksi unjuk rasa tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika sebelum menggelar aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe tersebut, terlebih dahulu dilakukan pertemuan/rapat persiapan aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh saksi Hendrik Bin Hasan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 bertempat di lingkungan Rahabangga Unaaha, Kabupaten Konawe, dan dalam pertemuan/rapat persiapan aksi unjuk rasa tersebut pada pokoknya membahas tentang substansi aksi unjuk rasa, teknis kegiatan (teknik lapangan) aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe, yang mana dalam pembahasan tersebut juga dibahas akomodasi dan transportasi, serta alat peraga aksi unjuk rasa berupa *sound system*, baliho serta penyediaan ban bekas dan bahan bakarnya (BBM);

Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan jika anggota kepolisian dari Polres Konawe melakukan pengawalan dan pengamanan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe, dan saksi Kadek Suadiadyana serta saksi Amin Sutyarso merupakan anggota kepolisian dari Polres Konawe yang ikut serta mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) tersebut, selain mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) tersebut, saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso ditugaskan sebagai negosiator dengan para peserta unjuk rasa tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut, saksi Hendrik Bin Hasan dan saksi Budianto Alias Budi Bin Bidaali bergantian melakukan orasi, dan dalam orasinya saksi Budianto Alias Budi Bin Bidaali ada mengeluarkan kata-kata “namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api” dan beberapa saat kemudian



peserta/massa aksi meneriakkan kata-kata “bakar...bakar...bakar” sehingga saksi Said Bin Jaya Alatas mengambil 1 (satu) buah ban bekas yang telah dipersiapkan dari sebuah mobil kemudian membawa dan meletakkan ban bekas tersebut ke depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe yang mana saat itu terdapat sekumpulan peserta/massa aksi dan beberapa petugas kepolisian yang melakukan pengamanan, kemudian saksi Said Bin Jaya Alatas menyiramkan cairan bahan bakar minyak jenis pertalite yang didapatkan dari peserta/massa aksi yang tidak diketahui identitasnya ke ban bekas yang sebelumnya di letakkan saksi Said Bin Jaya Alatas depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe tepatnya ditengah kerumunan peserta/massa aksi dan beberapa petugas kepolisian yang melakukan pengamanan, kemudian Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F1 LA dan mengarahkan api dari korek gas tersebut ke ban bekas yang sebelumnya telah disiram bahan bakar minyak jenis pertalite oleh saksi Said Bin Jaya Alatas sehingga ban bekas tersebut terbakar dan nyala/kobaran api pada ban bekas tersebut ikut membakar saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Konawe yang bertugas mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, dan selanjutnya beberapa anggota kepolisian dari Polres Konawe lainnya membantu memadamkan api yang membakar saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso dengan cara mengguling-gulingkan saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso ke tanah;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Ade Chansra Multazam menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Kadek Sudiadnyana ditemukan luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan, luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan, luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Ade Chansra Multazam menerangkan dari hasil pemeriksaan Amin Sutyarso ditemukan luka bakar pada punggung tangan kanan, luka bakar



pada lengan kanan hingga siku, luka bakar pada pada paha sebelah kanan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan data – data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan perbuatan Terdakwa diatas dengan dikaitkan dengan pengertian “dengan sengaja” dalam teori ilmu hukum serta pengertian kebakaran dalam definisi verba/kata kerja sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/> dan dikaitkan dengan akibat yang diderita oleh saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso maka perbuatan Terdakwa yang membakar ban bekas di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe yang mana saat itu terdapat sekumpulan peserta/massa aksi dan beberapa petugas kepolisian yang melakukan pengamanan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam derajat Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet*) menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum bahwa penderitaan luka bakar yang dialami oleh saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso adalah akibat dari rangkaian peristiwa aksi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe yang mana sebelumnya saksi Hendrik Bin Hasan selaku Koordinator Lapangan/Jenderal Lapangan dalam aksi unjuk rasa memimpin/mengkoordinir rapat persiapan aksi unjuk rasa tersebut dengan mempersiapkan alat peraga aksi unjuk rasa berupa *sound system*, baliho serta penyediaan ban bekas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakarnya (BBM), kemudian aksi unjuk rasa tersebut terselenggara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe yang mana selanjutnya saksi Budianto Alias Budi Bin Bidaali berorasi mengeluarkan kata-kata “namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api” dan beberapa saat kemudian peserta/massa aksi meneriakkan kata-kata “bakar...bakar...bakar” sehingga saksi Said Bin Jaya Alatas mengambil 1 (satu) buah ban bekas yang telah dipersiapkan dari sebuah mobil kemudian membawa dan meletakkan ban bekas tersebut ke depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe yang mana saat itu terdapat sekumpulan peserta/massa aksi dan beberapa petugas kepolisian yang melakukan pengamanan, lalu saksi Said Bin Jaya Alatas menyiramkan cairan bahan bakar minyak jenis pertalite yang didapatkan dari peserta/massa aksi yang tidak diketahui identitasnya ke ban bekas tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F1 LA dan mengarahkan api dari korek gas tersebut ke ban bekas yang sebelumnya telah disiram bahan bakar minyak jenis pertalite oleh saksi Said Bin Jaya Alatas sehingga menimbulkan kebakaran terhadap ban tersebut dan nyala api pada ban bekas tersebut ikut membakar saksi Kadek Suadiadyana dan saksi Amin Sutyarso;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam rangkaian peristiwa tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan “mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*)”, sehingga dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap nota pembelaan Penasihat

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat, terlebih dalam perkara a quo Para Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek G.NIO yang berwarna hitam, pada bagian depan bertuliskan RONIS dan pada bagian belakang bertuliskan The Nation's Next Generation Of Intellectuals "DesTang";
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F-1 L.A;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat;

dalam persidangan terbukti milik saksi Kadek Suadiadyana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kadek Suadiadyana;

- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat dengan nama Amin S;

dalam persidangan terbukti saksi Amin Sutyarso, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amin Sutyarso;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti lain yang disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum tidak Mejlis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena barang bukti yang disebutkan dalam tuntutan tersebut tidak dilimpahkan bersama dengan berkas perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat dan mengakibtkna kerugian bagi saksi korban Kadek Suadiadyana dan saksi korban Amin Sutyarso;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan saksi korban Kadek Suadiadyana dan saksi korban Amin Sutyarso;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, P Pasal 187 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronis Bin Sapiudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran yang



mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek G.NIO yang berwarna hitam, pada bagian depan bertuliskan RONIS dan pada bagian belakang bertuliskan The Nation's Next Generation Of Intellectuals “DesTang”;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F-1 L.A.;

dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat;

dikembalikan kepada saksi Kadek Suadiadyana;

- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat dengan nama Amin S;

dikembalikan kepada saksi Amin Sutyarso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Ttd

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H.

Ttd

Yan Agus Priadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd
I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Unh